

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap hukum yang sudah dibuat dan disediakan oleh negara, maka negara diperintah untuk tunduk kepada hukum tersebut.

Dalam menjalankan suatu negara hukum, tentu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum yaitu proses melakukan upaya agar tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum bisa dilakukan oleh subjek yang luas dan bisa juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu mengikutsertakan semua subyek. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan adanya rasa adil, kepastian hukum, dan serta kemanfaatan dalam masyarakat.

Penegakan hukum telah menjadi kejadian yang biasa ditemukan sehari-hari di lingkungan pegawai pemerintah, mahasiswa dan bahkan masyarakat umum. Ada kesamaan dari berbagai lingkungan terkait masalah penegakan hukum dan insiden yang terjadi selama ini. Ada banyak pendapat yang tidak memuaskan karena aparat penegak hukum masih jauh dari rasa keadilan.

Namun, akan terus terjadi penurunan yang signifikan dalam dunia hukum dan penegakan hukum di banyak negara, terutama yang masyarakatnya belum memiliki peradaban atau budaya hukum yang tinggi. Dalam proses penegakan hukum dan keadilan, banyak faktor yang menjadi kendala. Kewibawaan hukum, lembaga hukum (kekuasaan yudikatif), dan pemerintahan secara keseluruhan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) juga merosot akibat kondisi ini.¹

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan keadilan bagi masyarakat salah satunya diwujudkan melalui upaya bantuan hukum. Bantuan hukum secara keseluruhan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum oleh advokat yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu menanggung biayanya. Para advokat kemudian memberikan pelayanan yang sebenarnya berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Ini adalah layanan hukum itu sendiri. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi

¹ Ahyar Ari Gayo, *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*, (Jakarta; BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hal. 3.

dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.²

Profesi advokasi memegang peranan penting dalam pengupayaan penegakan hukum. Status sebagai penegak hukum diberikan kepada advokat yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan.³

Seperti yang diketahui bahwa profesi advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada UU Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. UU Advokat mengatur profesi penyelenggara peradilan yang bebas, mandiri, dan akuntabel guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Di negara hukum Indonesia ini seiring perkembangan kehidupan bermasyarakat, tindak kejahatannya juga semakin meningkat. Bentuk kejahatan salah satunya yang saat ini meningkat yaitu Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana dan sekaligus penyakit sosial yang sedang mengrogoti bangsa Indonesia. Jika kita lihat pada nyatanya di kehidupan sehari-hari hampir terjadi korupsi disetiap aspek dan tingkatan

² Mardiana, *Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Sol Justicia* Vol. 1 No. 1, (Desember, 2018): 50.

³ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, (Surabaya: Narotama University Press, 2016), hal. 1.

pada kehidupan masyarakat. Misalnya seperti dari proyek pengadaan di instansi, mengurus izin mendirikan bangunan, sampai proses penegakan hukum.

Pada tahun 2005 saja, menurut data *Pacific Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.⁴

Kemudian, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun, tren nilai potensi

⁴ KPK, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hal. 2.

kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017-2021, seperti terlihat pada grafik. Menurut ICW, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan. ICW pun memberikan penilaian terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan APH, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, ICW menilai Kepolisian dan Kejaksaan cenderung tertutup, sedangkan KPK sangat informatif. Adapun kinerja tiap APH pada tahun 2021 hanya mencapai 24% dari target sehingga ICW memberikan nilai "D" atau "buruk".⁵

Aparat penegak hukum di Indonesia belum mampu memberantas korupsi secara tuntas karena kurangnya komitmen seluruh jajaran birokrasi, dan upaya yang telah dilakukan belum memberikan efek jera karena kebimbangan penegakan hukum dan belum memadainya penegakan hukum dalam penanganan korupsi. Ikatan yang terbentuk antara aparat penegak hukum seolah-olah berlandaskan kemitraan. Hal ini juga didukung oleh pandangan Todung Mulya Lubis, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa advokat merugikan penegakan hukum Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menunjukkan bahwa penegakan dan

⁵ Vika Azkiya Dhini, *Tren Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir> diakses pada 10 Desember 2022.

penerapan hukum masih di bawah standar. Bukan hanya karena pelanggaran oleh aparat penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, tetapi juga sebagai akibat dari pengacara yang bekerja untuk mafia hukum.⁶

Menurut UU Advokat huruf b, profesi Advokat merupakan profesi terhormat atau *Officium Nobile* yang dilindungi undang-undang, peraturan, dan kode etik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Advokat yang menganut independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan menikmati kebebasan karena kehormatan dan kepribadiannya.⁷ Namun, acapkali dalam kenyataannya advokat melupakan atau tidak berpegang teguh pada independensi, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan tersebut. Hal ini membuat penegakan hukum yang ada di Indonesia menjadi tidak maksimal dan jauh dari aturan kode etik profesi hukum advokat yang ada.

Menurut bunyi pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pengertian organisasi advokat telah membentuk kode etik tersendiri, yakni:

“Pada tanggal 23 Mei 2002, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) menyatakan kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat memiliki kekuatan hukum mutatis sesuai Undang-Undang ini

⁶ Suara Pembaruan, *Advokat “Hitam” Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur*, 2013, hal. 6.

⁷ Kama Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal IQTISAD, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2018): 32.

sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”⁸

Sebagai *Officer of the court*, advokat diharuskan patuh dan tunduk mengenai aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat juga diharuskan mempunyai sikap kewibawaan dan kemuliaan di pengadilan, sehingga tidak merusak nilai kewibawaan dan kemuliaan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya advokat harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai hak dan kewajiban advokat yaitu antara lain:⁹

Pasal 14: “Ketika dia bertugas membela kasus di pengadilan, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataannya sepanjang berpegang pada kode etik profesi dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 15: “Dengan berpegang pada kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan, advokat bebas menjalankan tanggung jawab profesinya, termasuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya.”

Pasal 16: “Advokat dibebaskan dari tuntutan perdata dan pidana karena mereka setia memenuhi tanggung jawab profesional mereka untuk membantu klien dalam proses pengadilan.”

Menurut kode etik profesi, advokat memiliki hak imunitas atau impunitas berdasarkan Pasal 16. Namun, pengaturan hak imunitas dalam pembelaan klien yang hanya ada di pengadilan masih belum jelas dalam

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 33.

⁹ *Ibid.*, Pasal 14 s.d. Pasal 16.

Pasal 16 tentang Advokat. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 16 UU Advokat, yang menjamin perlindungan hukum klien baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Adanya hak imunitas terhadap advokat ini seringkali menjadikan seorang advokat bertingkah seenaknya atau tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Dalam bukunya *Advocate and Contempt of Court: Suatu Proses Dewan Kehormatan Profesi* (2016) Luhut M.P. Pangaribuan menjelaskan bahwa, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku. UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 mendefinisikan *contempt of court* sebagai segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Ada berbagai bentuk perbuatan *Contempt of Court*, salah satunya disebut *Obstruction of justice* (menghalang-halangi proses peradilan).¹⁰

Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur pengaturan tindakan *obstruction*

¹⁰Marlis Kwan, *Tentang Imunitas dan Impunitas Advokat*, <https://lokadata.id/artikel/tentang-imunitas-dan-impunitas-advokat> diakses pada 10 Desember 2022.

of justice atau menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat, berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi, bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. dan denda minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).”¹¹

Kerap kali kita temukan perbuatan *contempt of court* salah satunya yaitu *obstruction of justice* di kasus-kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus Fredrich Yunadi yang mewakili Setya Novanto dan menjadi terdakwa kasus korupsi E-KTP saat itu. Fendrich Yunadi melakukan obstruksi peradilan atau menghalang-halangi penyidikan dengan mengatur agar Setya Novanto jatuh sakit dan dirawat di RS Medika Permata Hijau guna menghindari Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto.

Dari kasus yang terjadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di negara Indonesia ini sedang mengalami krisis kewibawaan profesi hukum serta telah mencoreng kemuliaan profesi sebagai penegak hukum. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh merugikan kepentingan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip moral. Karena ia wajib memberikan jasa hukum seperti pendampingan, nasihat, dan advokasi untuk dan atas nama kliennya, atau menjadi mediator bagi

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21.

para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan pidana, perdata, dan tata usaha negara, advokat merupakan profesi yang mulia (*nobile officium*). Ia juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam pencarian kebenaran, penegakan keadilan, dan penegakan hak asasi manusia, serta memberikan perwakilan hukum yang bebas dan mandiri.¹²

Seorang advokat yang diduga menghalangi proses peradilan juga akan menjadi subjek penelitian ini, yaitu kasus Lucas yang merupakan seorang advokat atas perbuatannya dalam suatu kasus korupsi yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Semua bermula ketika Lucas menyarankan atau menawarkan pendapatnya kepada Eddy Sindoro, tersangka kasus suap yang melibatkan Panitera Jakarta Pusat dalam kasus Peninjauan Kembali (PK). Lucas menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia dan melepaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) karena dianggap lulus pemeriksaan KPK saat itu. Lucas melakukan dengan cara mengatur strategi atas kepulangan Eddy Sindoro dari Malaysia dikarenakan Eddy Sindoro pada saat itu bersalah menggunakan paspor palsu sehingga dideportasi dari Malaysia. Tetapi, Lucas menyusun rencana agar Eddy Sindoro tidak mendarat atau tidak balik ke Indonesia, melainkan langsung melanjutkan penerbangan ke Bangkok. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak bandara, supaya pada

¹² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Ghalia Indonesia, 2004), hal. 17.

saat Eddy Sindoro tiba di Bandara Soekarno Hatta langsung dijemput oleh mobil yang sudah disediakan menuju terminal penerbangan ke Bangkok tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Dimana pihak bandara yang sudah bekerjasama dengannya ini sudah menyiapkan *boarding pass*, dan laporan terbaru tentang bagaimana staf bandara yang pernah bekerja dengan Eddy Sindoro membantunya sampai ke Bangkok, dari ruang tunggu hingga pesawat *take off*, diberikan kepada Lucas dan mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlunya penjelasan tentang dasar hak imunitas advokat terkait statusnya sebagai profesi yang mulia dan merupakan bagian dari penegak hukum dan juga perlunya penjelasan lebih lanjut sejauh mana hak imunitas seorang advokat dan perlunya menetapkan batasan yang jelas tentang hak imunitas advokat ketika dia bekerja sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang pembatasan kekebalan seorang advokat yang menghalangi penyidikan korupsi atau melakukan *obstruction of justice*. Sehingga penulis mengangkat judul yaitu **“BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN TERKAIT OBSTRUCTION OF JUSTICE (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batasan hak imunitas advokat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui serta memahami batasan hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya;
 - b. Untuk mengetahui serta memahami tindakan yang diklasifikasi sebagai *obstruction of justice* dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan secara teoretis dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana penghalangan (*obstruction of justice*) penyidikan pada kasus korupsi;

- 2) Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana yaitu penegakan hukum bagi advokat terkait menghalang-halangi penyidikan (*obstruction of justice*), serta memberikan pemahaman dan memperbanyak wawasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis, mengembangkan penalaran serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Dari hasil penelitian ini, bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang advokat sebagai pelaku yang menghalang-halangi penyidikan terkait kasus korupsi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam pandangan Kelsen, hukum merupakan suatu sistem aturan. Aturan adalah pernyataan yang mencakup beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan dan menekankan gagasan "seharusnya" atau "das sollen". Aturan- aturan merupakan produk serta kelakuan orang yang *deliberative*. Hukum yang bermuatan

ketentuan ketentuan yang bersifat umum jadi prinsip untuk orang berkelakuan dalam bermasyarakat, baik pada ikatan dengan sesama orang ataupun pada hubungannya dengan soaial atau publik. Norma-norma itu jadi batas untuk publik dalam membebani ataupun melaksanakan aksi kepada orang. Terdapatnya ketentuan itu serta penerapan ketentuan itu memunculkan kepastian hukum.¹³

Utrecht menyatakan, Kepastian hukum dapat dipahami dalam dua hal: pertama, sebagai aturan umum yang memungkinkan masyarakat umum mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan; kedua, sebagai perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan penguasa akibat ketentuan umum untuk mengakui apa yang dapat dilakukan oleh negara kepada orang-orang yang dibebankan.¹⁴

Kepastian hukum juga terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.”

¹³ Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No.1 (Mei 2019): 93.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 94.

Oleh karenanya keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini sangat penting apakah aturan-aturan yang sudah ada tentang pengaturan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sudah dijadikan pedoman oleh seorang advokat dalam membela kliennya.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum dimaksud sesuatu jenjang di mana majelis hakim mempertimbangkan kenyataan yang terkuak sepanjang sidang berjalan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti yangenuhi ketentuan formil serta ketentuan materil, yang disampaikan pada pembuktian, pledoi. Pada pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar pada putusan itu.¹⁵

Pembuktian dalam pemeriksaan sangatlah penting bagi Hakim untuk memutuskan suatu perkara sebagai pertimbangan. Dengan tujuannya untuk menciptakan sebuah kepastian bahwa fakta atau suatu kejadian benar terjadi adanya, untuk menghasilkan sebuah putusan yang adil dan benar. Hakim tidak bisa menjatuhkan sesuatu putusan saat sebelum jelas menurutnya kalau kejadian atau fakta itu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008) hal. 7.

betul- betul terjadi, ialah dibuktikan kebenarannya, maka terlihat terdapatnya hubungan hukum antara para pihak.¹⁶

c. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.¹⁷

Teori perlindungan hukum dari Sajipto Rahardjo ini berdasarkan oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹⁸

Menurut Philipus M. Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:¹⁹

- 1) Dalam rangka perlindungan hukum preventif, individu diberi kesempatan untuk menyerahkan penghasilannya sebelum keputusan pemerintah memperoleh bentuk definitif dengan maksud untuk mencegah perselisihan.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan V, 2004) hal. 140.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

¹⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 54.

¹⁹ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

- 2) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum pada riset ini yaitu bagaimana perlindungan hukum dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan, kedamaian, serta kepastian terhadap perlindungan seorang advokat dalam membela kliennya.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruption*", yang memiliki arti tindakan menghancurkan atau merusak. *Corruption* bisa diartikan ketidakjujuran, kejahatan, kebusukan, keburukan, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral atau memfitnah.

Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI"), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan

uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁰

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu (1) berpotensi dilakukan oleh siapa saja, (2) korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban (*random target* atau *random victim*), (3) kerugiannya besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*), dan (4) terorganisasi atau oleh organisasi. Dalam perkembangannya keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara, yaitu bahwa pelaku, korban, kerugian, dan organisasinya 4bersifat lintas negara. Berdasarkan kriteria *extra ordinary crime* tersebut, terlihat bahwa korupsi memenuhi keseluruhan ciri-ciri tersebut tanpa terkecuali.²¹

b. *Obstruction Of Justice*

Obstruction of justice adalah sebuah perbuatan pidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi.²² *Obstruction of justice* yaitu pembantahan terhadap pemanfaatan instrumenasi asas legalitas karena dianggap menghalangi, menunda, atau mengintervensi ketika terdakwa,

²⁰Pusat Edukasi Antikorupsi, *Mengenal Pengertian Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

²¹ KPK, *Modul 05 Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: KPK), hal. 3.

²² Ahyar Ari Gayo, *Op.Cit.*, hal.67.

tersangka, atau saksi suatu perkara sedang diproses oleh penegak hukum.

Oemar Seni Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt of Court* menjelaskan, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.²³

Secara formil *obstruction of justice* merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Biasanya, tindakan ini terjadi selama proses peradilan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

c. Hak Imunitas Advokat

Anggota lembaga perwakilan dan menteri berhak membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala urusan di dalam lembaga itu tanpa risiko tuntutan.²⁴

Edino menegaskan, advokat tidak bisa dilindungi secara membabi buta dengan menggunakan hak imunitas. Ketika klien

²³ Willa Wahyuni, *Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2> diakses pada 8 Desember 2022.

²⁴ *Ibid.*, hal. 36.

memberikan surat kuasa kepada pengacara, hak kekebalan pengacara terbatas. Batasan advokat dilindungi ketika dia bertindak jujur dan selama proses pengadilan.²⁵

Maka, advokat memiliki hak kekebalan yang terbatas, yang mencegah mereka menghadapi tuntutan perdata atau pidana atas pekerjaan mereka. Advokat dapat membela klien dengan bebas namun mempunyai batasan hak imunitasnya, sehingga advokat dalam menjalani profesinya tidak sewenang-wenangnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis-normatif digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji konsep, asas hukum, norma hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan yang terkait berdasarkan sumber hukum primer.

Salah satu jenis penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian hukum normatif (*normative law research*) mengkaji hukum sebagai norma atau aturan sosial yang berfungsi sebagai pedoman perilaku setiap orang.²⁶ Penelitian yuridis-normatif dilakukan pada bahan hukum primer dan sekunder yang masih relevan dengan penulisan riset ini.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang relevan.²⁷

Karena pada penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim terkait hak imunitas seorang advokat yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Maka dari itu penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada merupakan metode yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus, sebaliknya, dilakukan melalui penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang bersifat tetap dalam hukum.²⁸

Subyek pemeriksaan ini adalah kasus yang dipersoalkan, yang akan dikontraskan dengan UU Advokat No. 18 Tahun 2003, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, dan UU

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

²⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 56.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001. Hukum yang menjadi landasan bagi pendekatan permasalahan terhadap analisis Putusan 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. yang kemudian diubah. Maka dengan demikian penulisan menggunakan undang-undang ini sebagai instrument utama dalam menganalisa.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer, termasuk dokumen hukum yang memuat peraturan perundang-undangan terkait kajian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 7) Putusan MK No.26/PUU-XI/2013;
 - 8) Kode Etik Advokat Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yang meliputi dokumen hukum yang terkait dengan dokumen hukum primer serta bisa membantu dalam pemahaman dan analisis dokumen hukum primer yang berupa buku-buku hukum, makalah, jurnal, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan maupun memberikan petunjuk atas bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, serta media elektronik.
4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, yang bertujuan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, kemudian dengan bahan hukum yang sudah ada penulis menganalisis untuk dikombinasikan dengan bahan yang lain serta pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan penyusunan skripsi ini secara sistematis adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Hal tersebut

mengakibatkan penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK IMUNITAS ADVOKAT DAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

Pengertian tindak pidana, *obstruction of justice*, tugas advokat, hak advokat serta kewajiban advokat dan hak imunitas advokat, diulas secara umum dalam bab ini.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

Bab ini, yang didasarkan pada keputusan nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., membahas kasus-kasus terkini. Pembahasan perkara pidana penghalangan peradilan dan tata cara penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM KASUS KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

Pada bab ini menguraikan tentang peraturan hak imunitas advokat terkait *obstruction of justice* serta batasan hak imunitas advokat, dan pertimbangan hukum hakim, serta cara bagaimana berbagai bentuk *obstruction of justice* dikategorikan dalam Putusan nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat serta saran yang akan disesuaikan dengan hasil penelitian ini.

